



BUPATI SRAGEN

PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR : 15 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu khususnya pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni, perlu memberikan bantuan rumah tidak layak huni;
 - b. bahwa agar pemberian bantuan rumah tidak layak huni terlaksana sesuai sasaran dan tujuan perlu memberikan petunjuk teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 664) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2017) ;
7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Nomor 80 tahun 2017);
8. Peraturan Bupati Sragen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah perangkat daerah di Kabupaten Sragen.
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sragen.
6. Rumah tidak layak huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
7. Bantuan rumah tidak layak huni yang selanjutnya disebut Bantuan RTLH adalah Bantuan pemerintah kabupaten Sragen yang bersumber dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen berupa stimulan bagi masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah.
8. Penerima Bantuan RTLH adalah penerima Bantuan berupa nama dan alamat yang ditetapkan oleh Bupati.
9. Masyarakat kurang mampu adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
10. Peningkatan kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni.
11. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
12. Tenaga fasilitator lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima Bantuan dalam melaksanakan kegiatan Bantuan RTLH.
13. Bank penyalur adalah bank sebagai tempat dibukanya rekening atas nama penerima Bantuan RTLH.
14. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang selanjutnya disingkat DRPB2 adalah daftar material yang harus dibeli ke toko material terpilih yang sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah disusun.
15. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok yang dibentuk oleh calon penerima bantuan dalam mempermudah koordinasi pelaksanaan kegiatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, perangkat daerah, pemerintah desa dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan bantuan RTLH;
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar kegiatan bantuan RTLH dilaksanakan dengan tertib efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan bupati ini meliputi:

- a. Sasaran;
- b. Pengorganisasian;
- c. Perencanaan;
- d. Pencairan;
- e. Pemanfaatan;
- f. Pelaporan;
- g. Sanksi
- h. Monitoring, evaluasi dan pembinaan;
- i. Pengawasan dan pengendalian
- j. Pembiayaan

BAB IV
SASARAN
Pasal 4

- (1) Sasaran penerima bantuan RTLH adalah kepala keluarga warga masyarakat kurang mampu yang memiliki rumah tidak layak huni.
- (2) Persyaratan penerima bantuan RTLH adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 - b. memiliki dan menempati tanah dan rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - c. belum pernah memperoleh Bantuan dari pemerintah baik dari anggaran pendapatan belanja Negara, anggaran pendapatan belanja daerah provinsi maupun anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten selama 5(lima) tahun terakhir;
 - d. masuk dalam data RTLH Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT);

- e. diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana meningkatkan kualitas rumahnya;
 - f. bersedia membentuk kelompok;
 - g. bersedia membuat pernyataan yang berisi kesediaan bertanggung jawab dalam pemanfaatan Bantuan dan bersedia mengikuti ketentuan Bantuan RTLH; dan
 - h. memenuhi kelengkapan administrasi dan teknis.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h :
- a. surat permohonan kepada Kepala Dinas, sesuai Format dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 - c. surat keterangan penghasilan dan kepemilikan rumah dari pihak yang berwenang seperti Kepala Desa/Lurah;
 - d. bukti kepemilikan tanah dan peruntukannya sesuai dengan tata ruang; dan
 - e. surat pernyataan sesuai Format dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (4) Kelengkapan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h :
- a. foto kondisi awal (0%);
 - b. gambar teknis sesuai Format dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini;
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai Format dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini; dan
 - d. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima Bantuan sesuai Format dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (5) Rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni;
- (6) Persyaratan keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinilai berdasarkan tingkat kerusakan komponen bangunan pada komponen struktural seperti dinding pengisi, kusen, penutup atap, langit-langit dan lantai maupun komponen struktural seperti pondasi,

- tiang/kolom, balok, rangka atap;
- (7) Persyaratan kecukupan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinilai berdasarkan luas bangunan dan jumlah penghuni dengan standar minimal 9 (sembilan) m²/orang;
 - (8) Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinilai berdasarkan :
 - a. Ketersediaan bukaan untuk pencahayaan seperti jendela dan pintu;
 - b. Ketersediaan bukaan untuk penghawaan seperti ventilasi;
 - c. Ketersediaan sarana mandi, cuci, dan kakus (MCK).
 - (9) Penilaian kondisi RTLH/kebutuhan rumah dilakukan oleh tim koordinasi RTLH dibantu TFL.

BAB V
PENGORGANISASIAN
Bagian kesatu
Pelaksana
Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan lokasi, besaran dan penerima bantuan RTLH.
- (2) Penyelenggara bantuan RTLH dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaannya, Kepala Dinas dibantu oleh Tim Koordinasi Penanganan RTLH yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Koordinasi Penanganan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur :
 - a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - d. Dinas Sosial;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan;
 - g. Camat di lokasi Bantuan RTLH; dan
 - h. Lurah/Kepala Desa di lokasi Bantuan RTLH;
- (5) Tim Koordinasi Penanganan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas :
 - a. menyusun petunjuk teknis Bantuan RTLH;
 - b. menyusun draft Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penanganan RTLH Kabupaten Sragen;

- c. melakukan sosialisasi bantuan RTLH kepada masyarakat;
 - d. menerima dan memverifikasi usulan bantuan RTLH dari Kepala Desa;
 - e. menyusun draft Keputusan Bupati tentang lokasi, besaran dan calon penerima bantuan RTLH;
 - f. memberikan persetujuan tahapan pemanfaatan Bantuan RTLH;
 - g. melakukan tindak turun tangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - h. melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat; dan
 - i. melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (6) Kepala Desa/Lurah sebagai anggota Tim Koordinasi Penanganan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas :
- a. mengusulkan Bantuan RTLH ke Bupati Sragen Cq. Dinas pada Tahun Anggaran sebelumnya (H-1) sesuai dengan format dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini;
 - b. membantu fasilitasi kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengetahui atau mengesahkan hasil verifikasi calon penerima bantuan RTLH;
 - d. membantu fasilitasi penyiapan kelengkapan administrasi calon penerima bantuan RTLH; dan
 - e. menetapkan Kelompok Penerima Bantuan (KPB).

Bagian kedua

TFL

Pasal 6

- (1) Untuk memfasilitasi penyelenggaraan bantuan RTLH diangkat TFL.
- (2) Perekrutan TFL dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan kriteria dan persyaratan dengan Format penilaian TFL seperti dalam Format dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (3) Kriteria TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. warga negara indonesia;
 - b. berpendidikan sekurang-kurangnya D3 atau SLTA diutamakan STM/SMK jurusan bangunan untuk daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia;

- c. diutamakan berpengalaman dalam pekerjaan konstruksi bangunan, rumah/perumahan, lingkungan, dan/atau pernah bekerja sebagai fasilitator teknis atau fasilitator pemberdayaan;
 - d. sehat jasmani-rohani;
 - e. memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa sosial untuk membantu masyarakat;
 - f. bukan anggota partai politik;
 - g. bersedia bekerja penuh waktu (full time) selama masa kontrak;
 - h. mampu mengoperasikan komputer dan mengoperasikan aplikasi MS-Office (Word dan Excel);
 - i. diutamakan telah mengikuti kursus/pelatihan bidang teknis bangunan yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan mengikuti kursus/pelatihan;
 - j. dapat menyusun laporan; dan
 - k. diutamakan bertempat tinggal di lokasi kegiatan.
- (4) Persyaratan/kelengkapan administrasi TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. surat lamaran;
 - b. foto copy KTP;
 - c. fotocopy ijazah terakhir;
 - d. foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 1 lembar; dan
 - e. surat keterangan pengalaman kerja yang terkait.
- (5) Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. membantu tim koordinasi RTLH melakukan sosialisasi;
 - b. melakukan verifikasi teknis calon penerima bantuan RTLH;
 - c. mendampingi calon penerima bantuan RTLH dalam penyusunan dan pengajuan proposal;
 - d. mendampingi penerima bantuan RTLH dalam pemanfaatan bantuan;
 - e. mendampingi penerima bantuan RTLH dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban;
 - f. menyusun laporan kegiatan.
- (6) Pendampingan penerima Bantuan RTLH oleh TFL dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.
- (7) Pendampingan terhadap penerima Bantuan oleh TFL dengan rasio 1 (satu) orang mendampingi kurang lebih 50 (lima puluh) penerima bantuan atau berdasarkan kebutuhan daerah setempat.

Bagian ketiga
Toko/penyedia bahan bangunan
Pasal 7

- (1) Toko/penyedia bahan bangunan adalah toko/penyedia bahan bangunan yang mempunyai kriteria :
- a. memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - b. memiliki tempat/alamat sesuai dengan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum;
 - e. memiliki rekening di bank yang sama dengan bank penyalur;
 - f. memiliki sarana angkutan pengiriman bahan bangunan;
 - g. lokasi toko/penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan penerima bantuan RTLH;
 - h. bersedia membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - i. membuat kontrak dengan KPB.
- (2) Toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai kontrak;
 - b. mengadministrasikan dan menyampaikan dokumen pembelian dan pengiriman bahan bangunan kepada penerima bantuan RTLH; dan
 - c. menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian keempat
Penerima bantuan
Pasal 8

- (1) Penerima bantuan wajib memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana disebutkan dalam pasal 4.
- (2) Penerima bantuan sebagaimana disebut pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. mengikuti sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan dalam pelaksanaan bantuan RTLH;
 - b. membentuk Kelompok Penerima Bantuan kalau memungkinkan;
 - c. menyusun dan mengajukan proposal;
 - d. memanfaatkan bantuan sesuai dengan rencana yang

- disepakati;
 - e. bertanggung jawab terhadap pemanfaatan bantuan;
 - f. menyusun laporan pertanggungjawaban.
- (3) Untuk memudahkan koordinasi para penerima bantuan, dibentuk KPB.
- (4) KPB melakukan survey toko/penyedia bahan bangunan yang dapat menyediakan bahan bangunan dengan ketentuan:
- a. mampu menyediakan bahan bangunan yang kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan DRPB2;
 - b. bersedia mengirim bahan bangunan paling lambat 3 hari sejak toko menerima fotokopi DRPB2;
 - c. harga yang disepakati tidak melebihi harga standar bahan bangunan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
 - d. harga yang disepakati termasuk biaya pengiriman bahan bangunan sampai ke alamat masing-masing penerima bantuan RTLH;
 - e. dalam hal alamat penerima bantuan tidak dapat dijangkau dengan sarana angkutan yang lazim digunakan masyarakat umum setempat, pengangkutan bahan bangunan menjadi tanggungan penerima bantuan RTLH secara kelompok; dan
 - f. Membuat kuitansi, nota pengiriman bahan bangunan sesuai dengan DRPB2 yang harus diserahkan kepada penerima bantuan RTLH.
- (5) KPB menunjuk toko/penyedia bahan bangunan yang sesuai dengan kriteria;
- (6) KPB dan toko/penyedia bahan bangunan menandatangani kontrak kesepakatan.

Bagian kelima
Mekanisme koodinasi
Pasal 9

Mekanisme koordinasi pengorganisasian bantuan RTLH seperti dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB VI
PERENCANAAN
Pasal 10

- (1) Pemerintah desa melakukan verifikasi terhadap usulan bantuan RTLH oleh warga yang ada diwilayahnya sesuai dengan persyaratan yang ada.

- (2) Pemerintah desa mengusulkan bantuan RTLH untuk warganya sesuai hasil verifikasi kepada Bupati Sragen Cq. Kepala Dinas.
- (3) Dinas melakukan verifikasi usulan dari Pemerintah Desa dengan memperhitungkan program prioritas Kabupaten Sragen.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas melakukan verifikasi usulan dari Pemerintah Desa dengan memperhitungkan program prioritas Kabupaten Sragen sesuai dengan format dalam Lampiran IX dan X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (2) Calon penerima bantuan RTLH yang lolos proses identifikasi dan verifikasi melengkapi persyaratan administrasi dan menyusun dokumen teknis didampingi oleh TFL serta disusun menjadi proposal.
- (3) Dinas melakukan verifikasi proposal dan mengesahkan proposal sesuai Format dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (4) Dinas menyusun draft Keputusan Bupati tentang penetapan lokasi, besaran dan calon penerima bantuan RTLH dengan lampiran sesuai Format dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (5) Lokasi, besaran dan penerima bantuan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

PENCAIRAN

Pasal 12

- (1) Penyaluran bantuan RTLH dilakukan melalui transfer rekening dari kas daerah ke rekening penerima bantuan melalui bank penyalur.
- (2) Penyaluran bantuan RTLH ke penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 1 (satu) tahap.

BAB VIII

PEMANFAATAN

Pasal 13

- (1) Bantuan RTLH dimanfaatkan oleh penerima bantuan dengan cara membeli barang material ke toko bangunan

- yang sudah dipilih dengan melakukan transfer dari rekening penerima bantuan ke rekening toko bangunan.
- (2) Proses transfer rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dimana masing-masing tahap sebesar 50 (lima puluh) persen.
 - (3) Proses transfer rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan syarat berupa :
 - a. penyusunan DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2 berdasarkan tahapan konstruksi sesuai Format dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini;
 - b. tanda bukti dari toko bangunan bahwa material telah dikirim ke penerima bantuan sesuai dengan DRPB2 yang telah disusun oleh penerima bantuan dengan bantuan TFL; dan
 - c. laporan penggunaan dana tahap I berupa progres fisik rumah minimal 30% yang dibuat oleh penerima bantuan dengan bantuan TFL sebagai syarat tambahan untuk transfer tahap 2.
 - (4) Pemilihan toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
 - a. survey toko/penyedia bahan bangunan sesuai Format dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
 - b. penyepakatan penunjukan Toko/Penyedia bahan bangunan dan harga bahan bangunan yang dituangkan dalam berita acara sesuai Format dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini; dan
 - c. kontrak pembelian bahan bangunan antara KPB dengan toko/penyedia bahan bangunan sesuai Format dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 - (5) Penerima bantuan RTLH melaksanakan perbaikan atau peningkatan kualitas rumah secara swadaya didampingi oleh TFL setelah menerima material dari toko/penyedia bangunan.
 - (6) Proses penyelenggaraan bantuan RTLH dapat dilihat pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 14

Sistem pelaporan dalam kegiatan bantuan RTLH adalah :

- a. penerima bantuan menyampaikan laporan

pertanggungjawaban berdasarkan tahapan pemanfaatan dana kepada Kepala Dinas setelah pekerjaan selesai pada tahun anggaran berjalan berupa Laporan Penggunaan Dana (LPD) seperti Format dalam Lampiran XVIII, XIX, XX, dan XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini dan dilengkapi dengan laporan progres fisik, DRPB2, dan kontrak dengan toko/penyedia bahan bangunan;

- b. TFL menyampaikan laporan berkala terhadap pelaksanaan seleksi calon penerima Bantuan RTLH dan pendampingan penerima Bantuan RTLH kepada Dinas; dan
- c. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati.

BAB X
SANKSI
Pasal 15

Dalam hal penerima bantuan RTLH tidak memenuhi persyaratan dikenakan sanksi berupa :

- a. pembatalan Bantuan jika penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan RTLH setelah ditetapkan;
- b. penarikan kembali bantuan, jika penerima tidak memanfaatkan bantuan untuk pelaksanaan rehab rumah; dan
- c. pengembalian bantuan jika penerima menyalahgunakan bantuan yang diterima.

BAB XI
MONITORING, EVALUASI, DAN PEMBINAAN
Pasal 16

- (1) Monitoring, evaluasi dan pembinaan bantuan RTLH dilakukan oleh Dinas melalui Tim Koordinasi Penanganan RTLH Kabupaten Sragen
- (2) Hasil monitoring, evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam pembuatan dan/atau perbaikan kebijakan pelaksanaan bantuan RTLH dan pengendalian dalam rangka pencapaian target kinerja pelaksanaan bantuan RTLH.

BAB XII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 17

Pengawasan dan pengendalian kegiatan bantuan RTLH

Kabupaten Sragen dilaksanakan seperti pada Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bantuan RTLH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
Pada tanggal 22-2-2018

BUPATI SRAGEN



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 22.2.2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,



TATAG PRABAWANTO B.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 15 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

SURAT PERMOHONAN BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

NOMOR :
LAMPIRAN : -
SIFAT : Segera
PERIHAL : Permohonan Kegiatan
Bantuan Rumah Tidak
Layak Huni Tahun 2018

Sragen, 2018
Kepada :
Yth. Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Sragen
Di
S R A G E N

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga
2. Memiliki dan menempati rumah dengan kondisi tidak layak huni
3. Belum pernah memperoleh bantuan rehab rumah dari pemerintah baik dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten selama 5 tahun terakhir.
4. Masyarakat tidak mampu
5. Memiliki keswadayaan dan berencana meingkatkan kualitas rumah

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2018.

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- b. Surat Keterangan Penghasilan dan kepemilikan rumah dari pihak yang berwenang seperti Kepala Desa/Lurah.
- c. Bukti kepemilikan tanah yang peruntukannya sesuai dengan tata ruang.
- d. Rencana teknis dan RAB (khusus untuk bantuan berupa uang dan bahan bangunan);
- e. Surat pernyataan


Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggungjawab terhadap kebenaran isinya. untuk kiranya dapat dikabulkan.

Mengetahui dan menyetujui,
Kepala Desa/Lurah

Pemohon,

(nama lengkap dan tanda tangan)

(nama lengkap dan tanda tangan)

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 15 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

SURAT PERNYATAAN CALON PENERIMA BANTUAN RTLH

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

dengan ini menyatakan:

1. memiliki dan menempati tanah beserta rumah dengan kondisi tidak layak huni;
2. belum pernah memperoleh bantuan rehab rumah dari pemerintah baik dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten selama 5 tahun terakhir.
3. Termasuk warga masyarakat kurang mampu yang masuk data RTLH Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT).
4. menggunakan bantuan RTLH sesuai ketentuan dan sanggup menyelesaikan peningkatan kualitas rumah sesuai dengan rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga menjadi layak huni dalam tahun anggaran berjalan;
5. akan menghuni rumah yang dibangun/ditingkatkan kualitasnya melalui bantuan RTLH;
6. bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang;
7. memberi kuasa kepada DISPERKIM untuk melihat isi rekening;
8. bersedia menerima sanksi apabila tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan Bantuan RTLH


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Sragen, 2018

Yang menyatakan

(.....)

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR : 157/PH/UN/2018
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
 BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

SPESIFIKASI TEKNIS PENINGKATAN KUALITAS

Nomor BNBA :
 Nomor KTP :
 Nama Penerima Bantuan :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Titik Koordinat :

A. Gambar Foto Material Rumah Kondisi Awal (0%) dan Material Rumah Rencana Usulan

Foto Kondisi Awal Perspektif	Foto Kondisi Awal Dalam Rumah
Material Kondisi Awal	Material Rencana Usulan
Jenis Atap :	Jenis Atap : vol. ...m2
Jenis Lantai :	Jenis Lantai : vol. ...m2
Jenis Dinding :	Jenis Dinding : vol. ...m2

....., 20..

Diketahui,

Diajukan oleh,

Fasilitator

Ketua KPB

Penerima Bantuan


(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan dan diverifikasi oleh
 Tim Koordinasi RTLH Kabupaten Sragen

(.....)

BUPATI SRAGEN,

 KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR : 15 TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
 BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) BANTUAN RTLH

Nomor BNBA
 Nomor KTP
 Nama Penerima Bantuan
 Alamat
 Desa/Kelurahan
 Kecamatan
 Kabupaten/Kota

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	SUMBER DANA/BAHAN		
					Bantuan RTLH	SWADAYA	
						Dana Tunai	Memakai Bahan Bangunan Lama
I	Pekerjaan Persiapan						
	Bongkar Rumah Lama	ls					Gotong Royong
II	Pekerjaan Atap						
	Kuda-kuda dan Rangka Atap						
	- Kayu rangka kuda-kuda	Btg					
	- Kayu gapit (3 cm x 10 cm x 3 m)	Btg					
	- Kayu gordeng/usuk	Btg					
	Penutup Atap						
	- Seng gelombang	Lbr					
	Bubungan Seng/Asbes	Bh					
	Listplang papan (1,5 cm x 15 cm x 4 m)	Btg					
III	Pekerjaan Dinding						
	Pasang Pondasi Batu Tapak (Umpak)	Bh					
	Sloof (15 cm x 20 cm) di atas Batu Tapak						
	- Besi beton Φ 10 mm SNI	Btg					
	- Besi beton Φ 6 mm SNI	Btg					
	- Semen @ 50 kg	Zak					
	- Pasir Beton	M3					
	- Batu Pecah	M3					
	Kolom (10 cm x 10 cm x 3 cm)	Bh					
	Beton						
	- Besi beton Φ 8 mm SNI	Btg					
	- Besi beton Φ 6 mm SNI	Btg					
	- Semen @ 50 kg	Zak					
	- Batu pecah	M3					
	Kayu						
	- Kayu (10 cm x 10 cm x 3 m)	Btg					
	Dinding Permanen atau Semi Permanen						
	Tembok	M2					
	- Pasir Pasang	M3					
	- Semen @ 50 kg	Zak					
	- Batu Bata atau Batako	Bh					
	Papan						
	- Papan (1,5 cm x 20 cm x 4 m)	Lbr					
	- Kayu (5 cm x 7 cm x 4 m) jarak 1,5 m	Btg					
	Ring Balok (10 cm x 15 cm)						
	Beton						

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	SUMBER DANA/BAHAN			
					Bantuan RTLH	SWADAYA		
						Dana Tunai	Memakai Bahan Bangunan Lama	
	- Besi beton Φ 8 mm SNI	Btg						
	- Besi beton Φ 5 mm SNI	Btg						
	- Semen @ 50 kg	Zak						
	- Pasir beton	M3						
	- Batu pecah	M3						
	Kayu							
	- Kayu (5 cm x 10 cm x 4 m)	Btg						
6	Kusen Pintu dan Jendela							
	- Kusen Pintu Depan (200 cm x 80 cm) dan Jendela Gendong (150 cm x 50 cm) serta Ventilasinya (130 cm x 40 cm)	Unit						
	- Kusen Jendela 2 lubang (100 cm x 110 cm) serta Ventilasinya (100 cm x 40 cm)	Unit						
7	Daun Pintu dan Jendela							
	- Daun Pintu (Panel Kayu (200 cm x 80 cm))	Unit						
	- Daun Jendela Kaca (50 cm x 150 cm)	Unit						
	- Daun Jendela Kaca (50 cm x 110 cm)	Unit						
	- Daun Jendela Kayu (50 cm x 110 cm)	Unit						
IV	Pekerjaan Lantai							
	Lantai Rabat (Mutu Bo) 1:5 t=5 cm	M2						
	- Semen @ 50 kg	Zak						
	- Pasir pasang	M3						
	Lantai Papan	M2						
	- Papan (2,5 cm x 20 cm x 4 m)	Lbr						
	- Kayu (8 cm x 12 cm x 4 m) jarak 2 m	Btg						
	- Kayu (5 cm x 7 cm x 4 m) jarak 1 m	Btg						
V	Upah Kerja							
	- Tukang	Oh						
	- Pembantu Tukang	Oh						
	- Makan siang dan minum	Kali						
VI	MCK dan lain-lain							
	- Closet Jongkok	Unit						
	- Pipa paralon	Btg						
JUMLAH						Rp.	Rp.	Rp.

....., 20..

Fasilitator

Diketahui,

Ketua KPB

Diajukan oleh,
Penerima Bantuan


(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan oleh,
Tim Koordinasi Penanganan RTLH Kabupaten Sragen

(.....)

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 15 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

KUITANSI

Sudah Terima dari : BPPKAD Kabupaten Sragen

Banyaknya Uang : (terbilang)

Untuk Pembayaran : Bantuan Rumah Tidak layak Huni (RTLH)
Untuk Peningkatan Kualitas Rumah bagi Penerima
Bantuan Atas Nama
d/a.....
Kabupaten Sragen


Jumlah : Rp.....

....., 20....

Yang Menerima,

Materai
Rp 6000,-

.....

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 15 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

KOP DESA

	Sragen,	2018
NOMOR :	Kepada :	
LAMPIRAN : -	Yth. Bupati Sragen	
SIFAT : Segera	Cq. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sragen	
PERIHAL : Permohonan Kegiatan Bantuan Rumah Tidak <u>Layak Huni Tahun 2018</u>	Di - <u>S R A G E N</u>	

Dalam rangka penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sragen, Khususnya Desa, Kecamatan, Kabupaten Sragen, kami mengusulkan kegiatan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak(.....) unit dengan nama dan alamat terlampir.

Berdasarkan syarat Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni yang telah diatur dalam petunjuk teknis Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Sragen, kami menyatakan bahwa :

1. Nama calon penerima bantuan terlampir adalah masyarakat dalam data Rumah Tidak Layak Huni Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT)
2. Kondisi rumah yang dihuni oleh calon penerima bantuan terlampir sudah tidak layak.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Bupati Sragen agar berkenan mengabulkan permohonan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Sragen ini.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggungjawab terhadap kebenaran isinya, untuk kiranya dapat dikabulkan.

Kepala Desa/Lurah

Cap + TTD

(nama lengkap)

DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
KABUPATEN SRAGEN

DESA :
KECAMATAN :

NO	NAMA	ALAMAT	NOMER KTP

Mengetahui

Camat.....


Kepala Desa/Lurah

Cap + TTD

Cap + TTD

(nama lengkap)

(nama lengkap)

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR : 15 TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
 BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

LEMBAR PENILAIAN TFL

LEMBAR PENILAIAN CALON TENAGA FASILITATOR LAPANGAN

Nama :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi :

NO	URAIAN	Kelengkapan Administrasi		KETERANGAN
		Ada	Tdk Ada	
I	DOKUMEN ADMINISTRASI			
1	Surat lamaran	-	-	Kelengkapan Administrasi harus lengkap sesuai yang dipersyaratkan
2	Surat pernyataan	-	-	
3	Foto copy KTP	-	-	
4	Pas foto berwarna ukuran 4x6 = 1 buah	-	-	
5	Foto copy ijazah terakhir	-	-	
6	Surat keterangan pengalaman kerja dibidangnya	-	-	
7	Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)	-	-	
		Nilai	Hasil Penilaian	
II	PENILAIAN DOKUMEN ADMINISTRASI			
1	Jenjang Pendidikan Formal			Merujuk Ijazah Asli/copy yang dilegalisir
	a. di bawah S1	4	-	
	b. Sarjana/S1	8	-	
	c. S2 ke atas	10	-	
2	Pendidikan tambahan ketrampilan (kursus/pelatihan)			Merujuk Sertifikat/Surat Keterangan/Referensi
	a. Pemberdayaan masyarakat	6	-	
	b. Pemberdayaan masyarakat, penyuluhan perumahan dan lingkungan	8	-	
	c. Pemberdayaan masyarakat, penyuluhan perumahan dan lingkungan, dan komputer (word&Exel)	10	-	
3	Pernah melakukan pendampingan/pemberdayaan program (seperti PNPM Mandiri, kegiatan pemberdayaan, Program APBD, dan CSR)			
	- < 2 kali	6	-	
	- 2-3 kali	8	-	
	- >3 kali	10	-	
4	jumlah masarakat yg didampingi dalam sekali kegiatan			Merujuk surat referensi pemberi kerja, sertifikasi, surat keterangan
	- < 50 orang	6	-	
	- 50- 60 orang	8	-	
	- > 60 orang	10	-	
III	WAWANCARA			
1	Pemahaman tentang pemberdayaan masyarakat	0, 5, 7, 10	-	Sangat memahami = 10
2	Pemahaman tentang rumah layak huni	0, 5, 7, 10	-	Paham = 7
3	Pemahaman tentang konstruksi bangunan	0, 5, 7, 10	-	Tahu = 5
4	Pemahaman tentang Peraturan BSPS	0, 5, 7, 10	-	Tidak Tahu = 0
5	Penghargaan dalam pendampingan masyarakat	0, 10	-	10 Jika ada penghargaan, 0 jika tidak ada
6	Ide/inovasi pendampingan masyarakat dalam perumahan swadaya	0, 5, 7, 10	-	10 inovatif, kreatif, dan bisa dilaksanakan
				7 jika ada 2 dari 3 kriteria
				5 jika ada 1 dari 3 kriteria
TOTAL NILAI				Nilai minimum 70

Disetujui
 Ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota

NIP.

..... 20..


Penilai

NIP.

KEPALA DISPERKIM KAB SRAGEN,


(.....)

BUPATI SRAGEN,


 KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 15 Tahun 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Mekanisme Koordinasi Pengorganisasian Bantuan RTLH



BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR : 15 TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
 BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

**HASIL VERIFIKASI BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
 KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018**


DESA :
 KECAMATAN :

KABUPATEN : SRAGEN
 PROPINSI : JAWA TENGAH

12 Nama Lengkap :	FOTO KTP
No. KTP :	
No. KK :	
Tanggal Lahir :	
Jenis Kelamin :	
Umur :	
Alamat :	
Pekerjaan :	
Penghasilan perbulan :	
Jumlah KK dalam 1 rumah :	
Jumlah Penghuni :	
Pernah mendapat bantuan :	
KONDISI AWAL RUMAH	
Luas Rumah : L : m, P : m, m ²	
Luas Tanah : L : m, P : m, m ²	
Status Kepemilikan Tanah :	
Kondisi Lantai :	
Kondisi Dinding :	
Kondisi Atap :	
Listrik :	
Air Bersih :	
MCK :	
Titik Koordinat Latitude :	
Longitude :	

Mengetahui
 Kepala Desa _____

Sragen, Januari 2018
 Fasilitator

BUPATI SRAGEN,

 KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR : 15 TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
 BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI USULAN BANTUAN RTLH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	KONDISI KELAYAKAN			KESANGGUPAN BESWADAYA	CATATAN	REKOMENDASI MENDAPAT BANTUAN REHAB RTLH	
				LANTAI	DINDING	ATAP			IYA	TIDAK

Keterangan :
 √ = tersedia /memenuhi /layak,
 x = tidak tersedia/tidak memenuhi/tidak layak

Kepala Desa/Lurah

(.....)

Wakil dari
 Peserta/CPB

(.....)

..... 20..

Fasilitator

(.....)



BUPATI SRAGEN,

[Handwritten signature]

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Keterangan

- A1. Surat Permohonan
- A2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- A3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- A4. Surat keterangan penghasilan
- A5. Surat Keterangan Kepemilikan rumah
- A6. Bukti kepemilikan tanah
- A7. Surat pernyataan
- A8. Foto kondisi awal 0%
- A9. spesifikasi teknis
- A10. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- A11. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2)
- A12. Kuitansi bukti penerimaan uang

No	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Stempel Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan /Catatan
1	Fasilitator				
2	Tim Koordinasi Kab Sragen				

BUPATI SRAGEN,




KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 15 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
DAFTAR PENERIMA BANTUAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)

NO	NAMA	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (Rp.)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 15 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DAFTAR RENCANA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN (DRPB2)
TAHAP I/II*) OLEH PENERIMA BANTUAN DENGAN UPAH KERJA

Nama Penerima Bantuan :

Alamat :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Nama Toko Bahan Bangunan :

Alamat Toko Bahan Bangunan :

Nomor Rekening Bank Toko :

A. Jumlah Dana yang ditransfer ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan

	Jumlah		
	Unit	Harga per Unit	Jumlah Harga
	(unit)	(Rp)	(Rp)

TOTAL HARGA PEMBELIAN

Terbilang :

C. Total dana yang dicairkan

DANA YANG DICAIRKAN	
Terbilang :	

Sragen,

Disanggupi oleh
Toko/Penyedia Bahan
Bangunan

(.....)

Ketua KPB

(.....)

diajukan

Penerima Bantuan


(.....)

Disahkan oleh:
Tim Teknis Kab/Kota

(.....)

Diketahui oleh:
Fasilitator

(.....)

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR-UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR : 15 TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
 BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

SURVEY TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

Berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota Nomor
 Tanggaltentang (standar harga
 satuan bahan bangunan
 kabupaten/kota)

Nama KPB :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Tanggal survey :
 Tanggal dibuat laporan :

A. Harga Satuan Bahan Bangunan

No	Bangunan	Satuan	Standar Harga Satuan Kabupaten /Kota	Survey Harga Satuan	Harga Satuan Hasil Negosiasi	Keterangan
1	Semen	sak				
2	Pasir Pasang	m ³				
3	Pasir Beton	m ³				
4	Batu Bata	bh				
5	Batako	bh				
6	Batu pecah	m ³				
7	Besi Φ 6 mm	btg				
8	Besi Φ 8 mm	btg				
9	Besi Φ 10 mm	btg				
10	Papan 1,5/20	bh				
11	Kayu 5/7	btg				
12	Kayu 5/10	btg				

B. Kelengkapan Administrasi Toko

Nama Toko dan Pemilik	Alamat	Nomor SIUP	Nomor SITU	Memiliki Sarana Angkutan	Nama Bank & Nomor Rekening

Diketahui oleh,
 Fasilitator
 (.....)

Perwakilan KPB,
 Ketua
 (.....)

Disahkan oleh,
 Tim Koordinasi RTLH Kab Sragen
 (.....)

BUPATI SRAGEN,

 KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 15 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
PEMILIHAN TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

Pada hari ini..... tanggal bulan tahun 20...., bertempat di Desa/Kelurahan, telah dilaksanakan rembuk warga mengenai Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan tempat pembelian bahan bangunan pada kegiatan Bantuan RTLH oleh KPB

Bersepakat menunjuk

Toko Penyedia Bahan Bangunan :

Pemilik Toko :

Alamat :

untuk menyediakan bahan bangunan sesuai dengan kualitas dan kuantitas dalam DRPB2, dengan kelengkapan dokumen sebagai penyedia bahan bangunan, sebagai berikut:

1. SIUP dengan nomor: tanggal
2. tempat/alamat sesuai dengan SITU dengan nomor tanggal
3. rekening pada bank yang sama dengan bank/pos penyalur

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20..

Fasilitator

Ketua KPB

(.....)

(.....)

Anggota Penerima Bantuan

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 1. (.....) | 2. (.....) | 3. (.....) |
| 4. (.....) | 5. (.....) | 6. (.....) |
| 7. (.....) | 8. (.....) | 9. (.....) |
| 10. (.....) | 11. (.....) | 12. (.....) |
| 13. (.....) | 14. (.....) | 15. (.....) |
| 16. (.....) | 17. (.....) | 18. (.....) |
| 19. (.....) | 20. (.....) | |

BUPATI SRAGEN,


KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 15 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

KONTRAK PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun di
tempat , dalam rangka pelaksanaan Bantuan RTLH
berdasarkan Berita
Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/ Penyedia Bahan Bangunan
Tanggal.....20... telah diadakan Kontrak antara:

Nama Pemilik Toko :
Nama Toko Material :
Nama Bank :
No. Rekening Toko :
Alamat Toko (sesuai SITU) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :

Bertindak untuk dan atas nama Toko/ Penyedia Bahan Bangunan yang
ditunjuk oleh KPB sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama :
Jabatan : Ketua KPB
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Bertindak untuk dan atas nama KPB sebagai
PIHAK KEDUA.

PHAK PERTAMA menyatakan :

1. Sanggup menyediakan bahan bangunan sesuai dengan kualitas/jenis/merek dan kuantitas/jumlah sesuai dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) tahap 1 dan tahap 2 yang dibuat oleh PIHAK KEDUA;
2. Harga yang saya tawarkan/sanggupi tidak melebihi standar harga bahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Sanggup menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai dengan DRPB2 yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA ke tempat PIHAK PERTAMA paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya DRPB2 yang sudah disahkan;
4. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak DRPB2 diterima, tetapi bahan bangunan belum dilakukan pengiriman tanpa konfirmasi, maka PIHAK KEDUA berhak memutuskan kontrak kesepakatan ini secara sepihak;

5. Membuat nota pembelian rincian barang (cap/tanda tangan) dan tanda terima penyerahan bahan bangunan sesuai Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2);
6. Tidak akan menerima pengembalian/penggantian bahan bangunan dari penerima bantuan untuk dijadikan/diganti dengan uang atau barang lain yang bukan bahan bangunan; dan
7. Tidak akan memberikan dana Bantuan RTLH yang sudah diterima melalui transfer kepada penerima bantuan RTLH dan/atau pihak lain.

PIHAK KEDUA menyatakan:

1. Menerima dan menandatangani tanda terima pengiriman bahan bangunan setelah melakukan pemeriksaan bahan bangunan;
2. Melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan paling lambat 3 (tiga) hari sejak bahan bangunan lengkap diterima; dan
3. Tidak meminta atau menukar bahan bangunan dengan dana tunai dari PIHAK PERTAMA.

Dalam hal terjadi wan prestasi terhadap kontrak ini maka PARA PIHAK akan dilakukan musyawarah untuk mufakat.

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup untuk dijadikan pedoman oleh PARA PIHAK.

Demikian kontrak ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta untuk ditaati.

Kontrak ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,
Toko Bahan Bangunan

(.....)

PIHAK KEDUA,
Ketua KPB

(.....)

Diketahui/disaksikan oleh,

Tim Koordinasi RTLH Kab Sragen

Fasilitator

(.....)


(.....)

BUPATI SRAGEN,


KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR : 15 TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
 BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

PROSES PENYALURAN BANTUAN



BUPATI SRAGEN,

[Handwritten Signature]

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR : 15 TA Hun 2018
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
 BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 1

Nama :
 Nomor BNBA :
 Alamat :
 Nomor Rekening :
 Besar Bantuan :
 Nama KPB :

A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BANTUAN RTLH TAHAP 1

Keadaan 0%	Keadaan Minimal 30%
Atap:	Atap :
Lantai :	Lantai :
Dinding :	Dinding :

Tampak 45 derajat Samping Kiri	Tampak Depan	Tampak 45 derajat Samping Kanan
-----------------------------------	--------------	------------------------------------

B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA BANTUAN RTLH TAHAP 1

1. Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap 1
2. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 1
3. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap 1
4. Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dan Hasil Survey
5. Kontrak Pembelian Bahan Bangunan

....., 20.....

Disetujui,
 Tim Koordinasi
 RTLH
 Kab Sragen

Didampingi,
 Fasilitator

Pembuat laporan,
 Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

Rekomendasi oleh Tim Teknis

Penerima Bantuan berhak/tidak berhak *) melakukan penarikan
 tahap 2 *) coret yang tidak perlu

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR : 15 TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
 BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

LEMBAR VERIFIKASI
 KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP 1

Nama Penerima Bantuan :
 Nomor BNBA :
 Nomor Rekening :
 Nama KPB :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kab./Kota :
 Provinsi :

A. Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen

No.	Jenis Dokumen	Kelengkapan		Kebenaran Pengisian Data	
		Ada	Tidak	Benar	Salah
1	Laporan Penggunaan Dana Tahap 1				
2	Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap 1				
3	Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 1				
4	Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap 1				
5	Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dan Hasil Survey				
6	Kontrak Pembelian Bahan Bangunan				

B. Rekomendasi Verifikator

No.	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Cap Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan/Catatan
1.	Fasilitator				
2.	Tim Koordinasi RTLH Kab Sragen NIP. _____			

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN XX
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR : 15 TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
 BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 2

Nama :
 Nomor BNBA :
 Alamat :
 Nomor Rekening :
 Besar Bantuan :
 Nama KPB

A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BANTUAN RTLH TAHAP 2

Keadaan 0%	Keadaan 30%	Keadaan 100%
Atap: Lantai : Dinding :	Atap: Lantai : Dinding :	Atap : Lantai : Dinding :

Tampak 45 derajat Samping Kiri	Tampak Depan	Tampak 45 derajat Samping Kanan

B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA BANTUAN RTLH TAHAP 2

1. Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap 2
2. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 2
3. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap 2
4. Fotokopi Identitas Buku Tabungan per penerima bantuan dan Lembar Mutasi Buku Tabungan per penerima bantuan.

Diverifikasi/...../..20....
 Pembuat laporan

Tim Koordinasi RTLH Kab

Fasilitator

Penerima Bantuan

(.....)


(.....)

(.....)

Rekomendasi oleh Tim Koordinasi RTLH :

1. Progres fisik 100%, dilaporkan telah tuntas *)
2. Progres fisik belum mencapai 100% dalam tahun anggaran berkenaan, Penerima Bantuan mengembalikan dana Bantuan RTLH *)

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI SRAGEN,

 KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN XXI
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR : 15 TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
 BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

LEMBAR VERIFIKASI
 KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP 2

Nama Penerima Bantuan :
 Nomor BNBA :
 Nomor Rekening :
 Nama KPB :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kab./Kota :
 Provinsi :

A. Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen

No.	Jenis Dokumen	Kelengkapan		Kebenaran Pengisian Data	
		Ada	Tidak	Benar	Salah
1	Laporan Penggunaan Dana Tahap 2				
2	Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap 2				
3	Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 2				
4	Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap 2				
5	Fotokopi Identitas Buku Tabungan per penerima bantuan dan Lembar Mutasi Buku Tabungan per penerima bantuan				

B. Rekomendasi Verifikator

No.	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Cap Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan/Catatan
1.	Fasilitator				
2.	Tim Koordinasi RTLH Kab Sragen NIP.			

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN XXII
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR : 15 TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
 BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Pengawasan dan Pengendalian Bantuan RTLH

No	Kegiatan	Output/ Outcome	Alat Pengendali	Pengawas
1.	Usulan Bantuan RTLH oleh Pemerintah Desa ke Bupati Cq. DISPERKIM berdasarkan Seleksi CPB oleh masyarakat dan Pemerintah Desa	Daftar CPB	Hasil verifikasi	Kepala Desa dan BPD
2	Penetapan Penerima Bantuan oleh PPK	SK PPK	Proposal yang disahkan Tim Koordinasi RTLH	DISPERKIM
3	Penyaluran Bantuan oleh Bank	Bantuan tersalurkan	Laporan Penyaluran Bantuan	DISPERKIM
4	Pemanfaatan Bantuan oleh Penerima Bantuan	Bahan bangunan diterima	DRPB2 yang disepakati oleh Toko Bangunan	- KPB - TFL - Tim Koord RTLH
5	Pembangunan Tahap I oleh Penerima Bantuan	Progress fisik 30%	Laporan penggunaan dana tahap I	- KPB - TFL - Tim Koord RTLH - DISPERKIM
6	Pembangunan Tahap II oleh Penerima Bantuan	Progress fisik 100%	Laporan penggunaan dana tahap II	- KPB - TFL - Tim Koord RTLH - DISPERKIM
7	Penghunian oleh penerima bantuan	Rumah dihuni	Laporan Tim Koordinasi RTLH	Kepala Desa/Lurah

BUPATI SRAGEN,

 KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI